



**PERATURAN REKTOR INSTITUT PARIWISATA DAN BISNIS INTERNASIONAL
NOMOR 32 TAHUN 2020**

**TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN TERHADAP PRESTASI MAHASISWA DAN
DOSEN PEMBIMBING
INSTITUT PARIWISATA DAN BISNIS INTERNASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT PARIWISATA DAN BISNIS INTERNASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memotivasi Mahasiswa dan Dosen untuk berpartisipasi aktif dan berprestasi dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan, perlu diberikan penghargaan yang layak sesuai dengan tingkat prestasi yang dicapai baik tingkat nasional maupun internasional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional tentang Pemberian Penghargaan terhadap Prestasi Mahasiswa dan Dosen Pembimbing;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 120/M/2020 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional di Kota Denpasar menjadi Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional;
 - 6. Statuta Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PARIWISATA DAN BISNIS INTERNASIONAL **NOMOR 32 TAHUN 2020** TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN TERHADAP PRESTASI MAHASISWA DAN DOSEN PEMBIMBING INSTITUT PARIWISATA DAN BISNIS INTERNASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional yang selanjutnya disebut IPB Internasional adalah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi pada bidang pariwisata dan bisnis.
2. Rektor adalah Rektor IPB Internasional.
3. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti pendidikan di IPB Internasional.
4. Dosen Pembimbing adalah Dosen yang membimbing kegiatan Mahasiswa untuk menghasilkan prestasi.
5. Prestasi adalah kegiatan Mahasiswa yang kompetitif dan non-kompetitif tingkat nasional dan internasional.

BAB II
TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Peraturan Rektor ini bertujuan untuk:

- a. membangkitkan semangat seluruh Mahasiswa IPB Internasional untuk mengikuti berbagai kegiatan Mahasiswa guna meningkatkan kemampuan *hard skill* dan *soft skill* Mahasiswa;
- b. memotivasi seluruh Mahasiswa untuk terus berprestasi di tingkat nasional dan internasional; dan
- c. mendorong sebanyak-banyaknya Mahasiswa yang terlibat dalam berbagai kegiatan perlombaan/kompetisi/ kejuaraan serta membangun jejaring seluas-luasnya dengan berbagai institusi penyelenggara lomba baik di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 3

Sasaran Peraturan Rektor ini adalah Mahasiswa dan Dosen Pembimbing yang meraih prestasi di tingkat nasional dan internasional pada jenjang sarjana dan diploma.

BAB III
PEMBERIAN PENGHARGAAN TERHADAP MAHASISWA
DAN DOSEN PEMBIMBING

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Pemberian Penghargaan terhadap Prestasi

Mahasiswa dan Dosen Pembimbing ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 5

- (1) Besaran insentif penghargaan terhadap prestasi Mahasiswa dan Dosen Pembimbing ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- (2) Mahasiswa dan Dosen Pembimbing penerima insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

BAB IV
PENUTUP

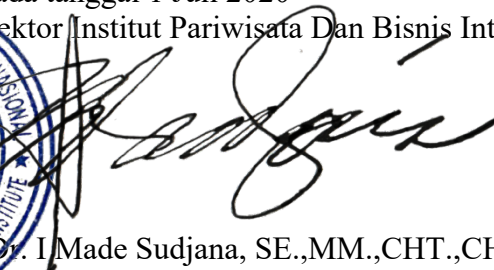
Pasal 6

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 1 Juli 2020

Rektor Institut Pariwisata Dan Bisnis Internasional




Dr. I Made Sudjana, SE.,MM.,CHT.,CHA)